



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 28/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.**

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Riyanto Iswoyo Bin Sugiman  
Tempat lahir : Magelang  
Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 14 April 1991;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tejosari I Rt. 07 Rw .07, Magersari, Kec. Magelang Selatan kota Magelang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Yomin Bin Slamet  
Tempat lahir : Magelang  
Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 16 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tejosari Rt 077, Rw 06, Magersari, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :

Nama lengkap : Wahyu Santoso Bin Muh Hanafi  
Tempat lahir : Magelang  
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 30 September 1993  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tejosari Rt 05 Rw 17, Magersari, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

**WAHYU SUDRAJAT, SH.MH.Li, ..... sebagai Hakim;**  
**MISBAKHUL FAUZAN, SH..... sebagai Panitera Pengganti;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;  
Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;  
Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- Minuman keras setengah botol aqua ukuran 1500 Mililiter ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,  
yaitu :

Saksi-1 : IBNU RIKY PRABOWO ;  
Saksi-2 : RIDHO WAHYU ;

Telah didengar keterangan Para Terdakwa didepan persidangan;  
Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. Riyanto Iswoyo Bin Sugiman, Terdakwa II. Yomin Bin Slamet, terdakwa III Wahyu Santoso Bin Muh Hanafi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengkonsumsi Minuman Beralkohol oplosan ”** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Perda No. 10 tahun 2016 pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C perda Kota Magelang ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Riyanto Iswoyo Bin Sugiman II. Yomin Bin Slamet, Terdakwa III. Wahyu Santoso Bin Muh Hanafi tersebut dengan pidana denda masing masing sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa Minuman keras setengah botol aqua ukuran 1500 mililiter dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp 1.000,- ( seribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN tanggal 26 Februari 2018** oleh WAHYU SUDRAJAT, **SH.MH.Li.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MISBAKHUL FAUZAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **WARGO**, sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MISBAKHUL FAUZAN, SH

WAHYU SUDRAJAT, SH,MH.Li.,